



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
PANJA BOPTN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, KEMENRISTEKDIKTI RI , BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015-2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: 1. BEM Universitas Brawijaya (UB); 2. BEM Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS); 3. BEM Universitas Padjajaran (UNPAD); 4. BEM Universitas Gajahmada (UGM); 5. BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); 6. BEM Universitas Airlangga (UNAIR); 7. BEM Universitas Diponegoro (UNDIP); 8. BEM Universitas Indonesia (UI); 9. BEM Institut Teknologi Bandung (ITB); dan 10. BEM Institut Pertanian Bogor (IPB).
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Oktober 2015.
Pukul	: 14.00 – 16.45 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: DR. Abdul Kharis Almasyhari/Wakil Ketua Komisi X /Ketua Panja BOPTN Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Masukan Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal; 2. Lain-lain.
Hadir	: 19 dari 28 Anggota Panja BOPTN Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BOPTN Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh DR. Abdul Kharis Almasyhari/Wakil Ketua Komisi X/Ketua Panja BOPTN Komisi X DPR RI. Setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Panja BOPTN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (*UB, UNS, Unpad, UGM, UPI, Unair, Undip, UI, ITB dan IPB*) atas bahan paparan, presentasi, permasalahan implementasi BKT dan UKT, dan usulan perbaikan BKT dan UKT.
2. BEM menyampaikan beberapa permasalahan pelaksanaan BKT dan UKT diantaranya:
 - a. Adanya peningkatan BKT sejak tahun 2013 sehingga UKT menjadi besar, sehingga perlu verifikasi dan validasi data yang lebih riil di setiap PTN;
 - b. Kurangnya transparansi terhadap penganggaran, alokasi, dan penyesuaian UKT;
 - c. Penggolongan UKT masih belum jelas dan rentang disparitas terlalu besar;
 - d. Pelaksanaan UKT tidak sesuai dengan lampiran Permen Risetdikti No. 22 Tahun 2015;
 - e. Adanya keterlambatan pencairan BOPTN mengakibatkan beban mahasiswa untuk membayar UKT;
 - f. Masih adanya pungutan selain UKT.
3. BEM menyampaikan usulan perbaikan BKT dan implementasi UKT bahwa perlu adanya kebijakan dan aturan BKT dan UKT yang berlaku secara umum untuk seluruh PTN antara lain:
 - a. Proses penentuan UKT perlu melibatkan mahasiswa;
 - b. Interval UKT proporsional dan konsisten;
 - c. Perlu evaluasi sistem UKT yang lebih adil dengan berbasis kemampuan ekonomi orang tua/masyarakat, dan adanya kesempatan banding atau penyesuaian UKT bagi mahasiswa setiap semester;
 - d. Perlu transparansi penganggaran dan alokasi UKT;
 - e. Menyederhanakan penggolongan UKT;
 - f. UKT harus lebih rendah dari sistem pembayaran uang kuliah sebelumnya;
 - g. Tidak adanya kenaikan UKT di setiap PTN untuk seluruh golongan UKT.
4. BEM mengajukan usulan kepada Komisi X DPR RI agar anggaran BOPTN tahun 2016 sekurang-kurangnya sama dengan APBNP tahun 2015 yaitu sebesar **Rp4,550T** dan usulan formula rumusan BOPTN dengan tidak memberatkan masyarakat.
5. Terhadap poin 2 sd 4, Komisi X DPR RI akan memperjuangkan agar alokasi dana BOPTN 2016 sekurang-kurangnya sebesar **Rp5,5T**, UKT tidak mengalami kenaikan, dan memperjuangkan program beasiswa lebih besar dari tahun sebelumnya baik besarnya maupun jumlah sarannya yaitu pada saat pembahasan dan penetapan RAPBN Kemenristekdikti TA 2016 pada tanggal 20 Oktober 2015.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **16.45 WIB**.

KETUA,



DR.H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI